



Konsep Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik

Muhamad Aji Suryana¹, Muhammad Al-Amin², Muhammad Rizal Silmi kaffah³,
Asep Abdul Muhyi⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : rizalsilmi673@gmail.com

Received: 15 Juni 2024 date; Accepted: 27 Juni 2024

Abstract: *This research discusses the formation (history) of democracy, the meaning and definition of democracy, democracy from an Islamic perspective, the relationship between Islam and democracy, and how the verses of the Qur'an explain democracy. This research uses the library research method to attract readers' interest and provide an understanding to know about democracy from the discussions mentioned. This study will further examine how the concept of democracy in Islam can contribute to the development of democracy globally.*

Keywords: *Democracy, Al-Qur'an, Tafsir, Thematic*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang bagaimana terbentuknya (sejarah) demokrasi, pengertian dan definisi dari demokrasi, demokrasi dalam perspektif islam, hubungan antara islam dan demokrasi, dan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan tujuan untuk menarik minat pembaca dan memberi pemahaman agar mengetahui tentang demokrasi dari berbagai pembahasan yang telah disebutkan. Dalam penelitian ini, akan dikaji lebih lanjut bagaimana konsep demokrasi dalam Islam dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi secara global.

Kata-kata Kunci: Demokrasi, Al-Qur'an, Tafsir, Tematik

A. PENDAHULUAN

Demokrasi sering dikaitkan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia saling mengandalkan bantuan, termasuk pertukaran informasi dan pendapat. Para sarjana dari masa Aristoteles, yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi, telah lama memperdebatkan pentingnya berbagi pengetahuan dan bertukar perspektif tentang sosial budaya dan masyarakat. Globalisasi dan teknologi informasi telah mempercepat pertumbuhan masyarakat dan bangsa, sehingga mengakibatkan interaksi antara dunia Barat dan Timur, serta dampak politik Barat terhadap dunia Islam, khususnya retorika demokrasi. Ajaran demokrasi yang telah lama berkembang di Barat dipelopori oleh para pionir seperti "John Lock dari Inggris, Thomas

Jefferson dari Amerika, Karl Marx dari Jerman, Lenin dari Rusia, J.J Rousseau, dan Montesquieu dari Perancis." (Abdullah, 2014).

Ajarannya terus berdampak pada pertumbuhan demokrasi di seluruh dunia saat ini. Berbeda dengan demokrasi di Barat, di dunia Islam lahirnya gagasan dan praktik musyawarah. Hal ini dapat diamati pada masa Nabi sebagai "Rais al-Din dan Rais al-Bilad di Negeri Madinah." "Musyawarah sebagai asas dan aturan negara dalam sistem pemerintahan" yang begitu giat dijalankan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat, khususnya khulafa al Rasyidin, melakukan diskusi sepanjang masa kepemimpinan mereka, dan hasilnya menunjukkan kemajuan yang penting.

Namun seiring berjalannya sejarah, sejak peralihan sistem khilafah ke sistem monarki berdasarkan kriteria turun temurun, sikap dan praktik kontemplasi terhenti. Struktur pemerintahan seperti ini tidak memungkinkan banyak kemungkinan terbentuknya pengertian syura yang mencerminkan suara masyarakat. Maka penulis makalah ingin mencoba mengeksplorasi musyawarah/demokrasi dalam Al-Quran dan berusaha untuk mengelaborasi cakupan-cakupannya yang berkaitan dengan makna musyawarah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penerapan metodologi deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Al-Qur'an merupakan sumber primer dalam penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder merupakan hasil literasi terkait penelitian yang berasal dari buku, kitab, artikel jurnal, dan lain-lain. Teknik penelitian kepustakaan (library research) yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dimana terdiri dari tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi merupakan teknik analisis data yang kami gunakan (Darmalaksana, 2022).

Penelitian ini mengkaji ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan menerapkan pengaplikasian metode deskriptif-analitis, khususnya metode tafsir maudhui. Metode tafsir maudhui ini diawali dengan menentukan masalah yang akan dibahas, dalam penelitian ini kami menentukan demokrasi sebagai topik yang akan dikaji secara lebih lanjut. Kemudian setelah itu kami mengidentifikasi ayat yang berkaitan dengan isu yang kami pilih dengan cara mencari asbabun nuzul, mufradat lughawiyyah, penafsiran, dan ayat yang bermunasabah.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani Kuno dan diciptakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara ini sering dianggap sebagai contoh awal sistem peradilan demokratis kontemporer/modern. Namun, arti istilah ini bervariasi sepanjang waktu, dengan definisi kontemporer yang muncul sejak abad ke-18,

bertepatan dengan berdirinya rezim “demokratis” di banyak negara (Santana, 2018).¹

Samuel P. Huntington mengatakan sejarah munculnya rezim demokrasi modern dapat dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah apa yang disebut sistem politik demokratis di tingkat pemerintahan pusat yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Pada abad berikutnya, rezim demokratis perlahan-lahan muncul di Eropa Barat dan Utara, wilayah kekuasaan Inggris, dan beberapa negara Amerika Latin. Kecenderungan yang diantisipasi Alexis de Tocqueville pada tahun 1835 dan James Bryce pada tahun 1920 tampaknya tidak dapat diubah. Secara umum, semua pergantian rezim terjadi dari pemerintahan yang kurang demokratis ke pemerintahan yang lebih demokratis. Pada kesimpulan kali ini, Bryce telah memperkirakan dengan tepat apakah tren menuju demokrasi merupakan tren alami yang disebabkan oleh aturan universal pertumbuhan sosial. 24 Tahun 1920-an merupakan puncak pertumbuhan demokrasi di antara negara-negara di seluruh dunia. Sementara itu, selama dua dekade berikutnya, demokrasi mengalami kemunduran di Jerman, Italia, Austria, Polandia, negara-negara Baltik, Spanyol, Portugal, Yunani, Argentina, Brasil, dan Jepang. Upaya untuk melindungi demokrasi tampaknya telah memperlambat pertumbuhan demokrasi dan bahkan berkontribusi pada terbentuknya gerakan sosial berhaluan kiri dan kanan yang bermaksud menghancurkan demokrasi (Supardan, 2015).²

Berikut ini adalah beberapa perkembangan demokrasi dari masa ke masa yang tertulis dalam sejarah:

1. Demokrasi di Yunani Kuno

Demokrasi awalnya muncul di madzhab politik dan filsafat Yunani Kuno, yaitu di Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, seorang warga negara Athena yang dikenal sebagai pendiri demokrasi. Sebab Cleisthenes pertama kali membentuk negara demokrasi pada tahun 508-507 SM. Tohir Bawazir dalam bukunya menjelaskan bahwa demokrasi Athena adalah demokrasi langsung dengan dua karakteristik utama: **pertama**, individu dipilih secara acak untuk menduduki posisi administratif dan yudikatif dalam pemerintahan, dan **kedua**, terdapat dewan legislatif yang terdiri dari seluruh warga negara Athena. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan dapat berbicara dan memberikan suara di majelis, sehingga menetapkan hukum di negara bagian Athena. Perempuan,

¹ Santana, W. (2018). Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). Hlm 407

² Supardan, D. (2015). Sejarah dan Prospek Demokrasi. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*. Hal 130

budak, orang asing, bukan pemilik tanah, dan laki-laki di bawah usia 20 tahun tidak dianggap sebagai warga negara dan tidak berhak memilih³.

Sparta menjadi tuan rumah pemungutan suara pertama sekitar tahun 700 SM. Apella adalah nama yang diberikan kepada majelis yang diisinya. Di lokasi ini, Sparta memilih seorang pemimpin dan memberikan suaranya dengan berteriak. Aristoteles menggambarkan ini sebagai perilaku yang *childish* (keka). Sparta menggunakan pendekatan ini karena pendekatan ini sederhana dan menghindari bias pembelian suara, atau penipuan, yang menjadi ciri pemilu demokratis pertama. Setelah Athena, Roma mempengaruhi praktik demokrasi, namun model demokrasi yang diterapkan oleh Roma adalah demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakil yang kemudian memberikan suara pada berbagai inisiatif kebijakan, dibandingkan dengan demokrasi langsung, di mana rakyat memberikan suara secara langsung pada proposal kebijakan. Namun, karena Roma adalah negara yang diperintah oleh rakyat dan perwakilan yang dipilih, banyak filsuf politik di masa-masa berikutnya meniru model demokrasi perwakilan Romawi⁴.

2. Demokrasi di Eropa Masa Renaissance sampai Modern

Zulfikri Sulaeman dalam bukunya menjelaskan, istilah Renaissance berasal dari kata Perancis *re* dan *naitre* yang berarti “dilahirkan kembali”. Kata ini mengacu pada transisi kehidupan sosial di negara-negara Eropa secara umum dalam segala aspeknya yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan bentuk dan ciri keberadaan sebelumnya. Demokrasi pada masa Renaissance di Eropa dapat dipandang sebagai implementasi praktis dari teori para filsuf Yunani kuno tentang siklus negara. Berbeda dengan demokrasi zaman Yunani kuno yang dimulai dari nol, demokrasi Renaissance dimulai dengan pemberontakan rakyat melawan sistem politik teokratis. Setelah menghadapi sasaran konspirasi pemerintah yang mengutamakan kerja sama antara gereja sebagai penguasa sejati dan raja sebagai penguasa formal, masyarakat dari kasta bawah (khususnya kelompok budak) mencapai titik puncaknya dan memulai gelombang pemberontakan melawan kekuasaan. keadaan teokritis⁵.

Firdaus Syam dalam bukunya menjelaskan bahwa pemberontakan tersebut muncul akibat dari dua perubahan radikal dalam peradaban sosial: yang pertama adalah gerakan Renaissance di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan politik, dan yang kedua adalah gerakan Protestan yang melakukan reformasi aspek-aspek keagamaan Kristen. kehidupan yang sebelumnya dialami oleh penguasa lalim untuk menindas rakyat. Kemudian, kerajaan memasuki masa transisi borjuis setelah hilangnya kekuasaan gereja, dan dalam waktu yang

³ Santana, W. (2018). Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). Hlm 50

⁴ Ibid, Hlm 50-51

⁵ Ibid, Hlm 54

relatif lama inilah gerakan massa akhirnya mampu membangun sistem demokrasi yang kemudian diterapkan sebagai sistem negara. Magna Carta yang dikeluarkan di Inggris pada tahun 1215 melambangkan landasan demokrasi. Piagam ini merupakan perjanjian sosial antara raja Inggris dan kaum bangsawan. Piagam tersebut merupakan perjanjian di mana Raja John mengakui dan menjamin banyak hak kepada para pelayannya. Terlebih lagi, sejak abad 13, perjuangan untuk menumbuhkan demokrasi terus berlanjut. Pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755)⁶.

B. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem politik atau sistem pengambilan keputusan di dalam suatu lembaga, organisasi, atau negara, yang seluruh anggota atau warganya memiliki jatah kekuasaan yang sama besar. Ciri khas demokrasi-demokrasi modern adalah dua keistimewaan yang secara hakiki membedakannya dari bentuk-bentuk pemerintahan yang lahir sebelumnya, yakni kapasitasnya untuk mengintervensi di dalam lingkup masyarakatnya sendiri, dan pengakuan terhadap kedaulatannya oleh suatu kerangka kerja legalistik internasional dari negara-negara berdaulat yang serupa (Sunaya et al., 2022).⁷

Dalam arti nominal, jika dilihat dari akar katanya, demokrasi merupakan gabungan dari istilah Yunani demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi diartikan sebagai 'pemerintahan oleh rakyat'. Sedangkan Otokrasi, yang didefinisikan sebagai pemerintahan oleh satu orang', adalah kebalikan dari demokrasi. Dari kata kedua ini memunculkan istilah 'penguasa yang otoriter' dan kekuasaan yang berpusat pada seseorang (Sudrajat, 2016).⁸

Dalam Diane Ravith (1991:4) mengatakan bahwa kamus mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat ketika kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat dan dilaksanakan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil mereka yang dipilih berdasarkan sistem pemilihan umum yang bebas'. Istilah ini tampaknya mewakili gagasan kedaulatan rakyat. Dalam Sorensen (2014: 3) berdasarkan pengalamannya dalam praktik demokrasi di Athena, khususnya setelah kekalahan Sparta, Plato menggambarkan demokrasi sebagai 'pemerintahan oleh mayoritas masyarakat miskin'. Masyarakat boleh saja melakukan apa pun yang diinginkannya dan tidak menghormati otoritas. Dalam Pierre Rosalvallon (1995: 140) demokrasi dalam pengertian normatif adalah sesuatu yang idealnya ingin dicapai atau dilakukan oleh suatu negara, terbukti

⁶ Ibid, Hlm 54-55

⁷ Sunaya, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., Mualani, M. I., Nurdiansyah, P., Pratama, M. R., Akmal, M. A., & Ibrahim, M. A. (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki. In A. I. Setiawan (Ed.), *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1). Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hlm 51

⁸ Sudrajat, A. (2016). DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), Hlm 2

dengan pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Ungkapan ini menyiratkan bahwa demokrasi didasarkan pada dua prinsip: pemerintahan sendiri dan pemberlakuan atau pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat. Dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu komponen dari sistem sosial kompleks yang mencakup partai politik, organisasi, dan kelompok. Namun diakui bahwa yang mempunyai kemutlakan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat. Dikatakan juga bahwa suatu masyarakat hanya bisa menjadi demokratis jika anggotanya mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya masyarakat, dan jika warga negaranya bebas berbicara dan mencari dukungan terhadap sudut pandang mereka.⁹

Demokrasi melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan persamaan hak di bawah hukum. Dari sinilah muncul idiom-idiom demokrasi, seperti persamaan, keadilan, kebebasan, hak asasi manusia (human right), dan sebagainya. Dalam tradisi Barat, demokrasi dibangun atas gagasan bahwa rakyat harus menjadi 'pemerintah' bagi dirinya sendiri, dan bahwa wakil-wakil rakyat harus menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, lembaga legislatif di dunia Barat dipandang sebagai pionir dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif sesungguhnya mencerminkan rakyat dan berfungsi sebagai agen aspirasi dan distributif rakyat (Defrizal et al., 2020).¹⁰

C. Demokrasi Dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna memiliki pandangan dalam meletakkan demokrasi yaitu hanya sebuah sistem ciptaan manusia yang menjadi bagian kecil dari banyak dan luasnya sistem islam. Jika ajaran dan nilai-nilainya sesuai dengan islam maka silahkan diambil pelajaran dan diamalakan karena itu merupakan bagian yang telah ada dan diajarkan dalam islam. Sebaliknya, jika ajaran dan nilai-nilainya tidak sesuai dengan islam maka islam memiliki tawaran pilihan yang lebih baik dan sempurna.

1. As-syura

Syura, yang berarti Musyawarah, adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat As-Syura dan juga dalam surat Ali-Imran ayat 159. Sikap musyawarah menunjukkan penghargaan terhadap orang lain karena pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Kehadiran musyawarah begitu

⁹ Ibid, hlm 2-3

¹⁰ Defrizal, M. A., Zulham, A., & Solihin. (2020). Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhui. *Wardah: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 21(2), hlm 2

penting dalam kehidupan sosial, kebangsaan, maupun pemerintahan, sehingga Nabi pun mendorong umatnya untuk melaksanakannya.

2. Al-'adalah

Al-'adalah, yang berarti keadilan, merupakan prinsip penting dalam menegakkan hukum, termasuk dalam proses rekrutmen untuk berbagai jabatan pemerintahan, yang harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh ada tindakan kolusi atau nepotisme. Pentingnya arti keadilan dalam pemerintahan ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk dalam surat An-Nahl ayat 90: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan" (lihat juga QS. As-Syura:15; Al-Maidah:8; An-Nisa':58, dll.). Ajaran tentang pentingnya menerapkan hukum secara adil tanpa pandang bulu ini sering ditegaskan dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan bahwa hukum harus ditegakkan bahkan terhadap kedua orang tua sendiri dan kerabat dekat. Nabi Muhammad juga menekankan bahwa kehancuran bangsa-bangsa terdahulu disebabkan oleh ketidakadilan, di mana jika orang kecil melanggar hukum pasti dihukum, sementara jika yang melanggar adalah orang besar, seringkali dibiarkan tanpa hukuman. Prinsip keadilan dalam suatu negara sangatlah penting, bahkan ada ungkapan "ekstrem" yang menyatakan bahwa "negara yang berkeadilan akan lestari meskipun ia negara kafir, sementara negara yang zalim akan hancur meskipun ia mengatasnamakan Islam".

3. Al-Musawah

Al-Musawah, yang berarti kesejajaran atau egaliter, menekankan bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain dan tidak boleh memaksa kehendaknya. Penguasa tidak dapat bertindak otoriter atau eksploitatif terhadap rakyat, karena kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan untuk menghindari dominasi penguasa terhadap rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah individu atau institusi yang diberi kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan. Pemerintah harus *amanah*, dipercaya, jujur, dan adil. Beberapa ulama memandang *al-Musawah* sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-Syura* dan *al-'Adalah*. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan dalam hal ini adalah surat Al-Hujurat:13, dan ada banyak dalil Sunnah yang mendukungnya, termasuk dalam khutbah wada' dan pesan Nabi kepada keluarga Bani Hasyim. Nabi pernah menasehati keluarga Bani Hasyim agar tidak hanya bergantung pada keturunan mereka, tetapi kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh kualitas ketakwaan mereka.

4. Al-Amanah

Al-Amanah merupakan suatu sikap yang merespon kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu, kepercayaan atau trust harus

dijaga dengan ketat. Dalam konteks berbangsa, pemimpin dan pemerintahan yang menjadi kepercayaan warga negaranya harus mampu menjalankan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Masalah kepercayaan ini berkaitan dengan keadilan. Sampai Allah SWT. Ditegaskan dalam surat an-Nisa: 58: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak untuk dipercaya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka Aku perintahkan untuk menegakkannya secara adil. " Posisinya adalah posisi yang dipercaya dan tidak seorang pun dapat melamarnya, dan mereka yang mendapatkannya harus lebih memperhatikannya daripada mensyukurinya. Ini adalah etika Islam.

5. Al-Masuliyah

Al-Masuliyah mengacu pada tanggung jawab. Kekuasaan dan jabatan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sebagai nikmat yang harus disyukuri. Oleh karena itu, pemimpin atau penguasa harus merasa bertanggung jawab atas amanah tersebut. Konsep kekuasaan sebagai amanah memiliki dua dimensi, yaitu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan juga di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya." Ibn Taimiyyah juga menyatakan bahwa penguasa adalah wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya sendiri. Dengan memahami prinsip tanggung jawab ini, diharapkan setiap individu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemimpin atau penguasa tidak seharusnya ditempatkan sebagai penguasa umat, melainkan sebagai pelayan umat. Dengan demikian, kemaslahatan umat harus senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, dan bukan sebaliknya di mana rakyat atau umat ditinggalkan.

D. Hubungan Islam dan Demokrasi

Dari segi teologis, Islam dianggap sebagai sebuah sistem nilai dan ajaran yang berasal dari ilahi dan oleh karena itu memiliki sifat transenden. Namun, dari perspektif sosiologis, Islam juga merupakan bagian dari fenomena peradaban, budaya, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam konteks sosial, Islam bukan hanya sekadar seperangkat doktrin yang bersifat universal, tetapi juga tercermin dalam berbagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.

Dalam era demokratisasi global, banyak pakar demokrasi, seperti Larry Diamond, Juan J Linze, dan Seymour Martin Lipset, menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk mengadopsi sistem demokratis dan kurang memiliki pengalaman yang memadai dalam hal demokrasi. Pemikiran serupa diungkapkan oleh Samuel P. Huntington, yang meragukan kemampuan

Islam untuk menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi yang berakar dari budaya Barat. Karena pandangan ini, dunia Islam sering dianggap bukan bagian dari gelombang demokratisasi global. Namun, kesimpulan para ahli tersebut nampaknya tidak terbukti jika melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik pada tahun 2004, 2009, maupun 2014, telah berjalan dengan damai tanpa kekerasan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat diterapkan dengan sukses di tengah masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam.

Demokrasi yang sering diacungi jempol dan dianggap terutama dimiliki oleh negara-negara Barat, sebenarnya telah memiliki akar dalam sejarah dan perkembangan zaman yang mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih luas tentang konsep demokrasi itu sendiri. Meskipun istilah "demokrasi" mungkin tidak dikenal pada masa lalu, tindakan dan praktek orang-orang pada masa lampau telah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Islam, sebagai agama yang sangat memperhatikan tata kehidupan sosial, baik dalam konteks keluarga, tetangga, masyarakat, maupun negara, telah memberikan contoh yang signifikan. Sejarah memberikan bukti tentang kepatuhan umat Islam terhadap ajaran agama mereka, seperti yang terlihat dalam kisah Nabi Ibrahim yang bersedia melakukan perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail, sebagai bentuk pengorbanan yang besar. Konsep haji, yang merupakan bagian integral dari agama Islam, terinspirasi dari peristiwa ini. Selain itu, dalam kehidupan berumah tangga, orang-orang Islam diarahkan untuk mengikuti etika dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Adanya hak-hak yang diatur dalam Islam, seperti hak suami istri, hak anak terhadap orang tua, hak tetangga, dan hak-hak lainnya, menunjukkan bahwa agama Islam telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kehidupan sosial yang berdemokrasi. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga konsisten dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Piagam Madinah yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang berpusat pada hak asasi dan tata kelola politik, yang diberkahi oleh Al-Qur'an dan dijalankan oleh Rasulullah, menjadi contoh yang patut dipelajari dan dipahami bersama:

1. Konsep Ummat

Rasulullah menegaskan pentingnya interaksi dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Tidak ada yang bisa hidup secara terisolasi; setiap individu

perlu saling berinteraksi dengan yang lain. Konsep ini diperkuat oleh Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat (49:13),

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku agar saling mengenal satu sama lain. Orang yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip ummat yang satu adalah bagian dari konsep demokrasi. Islam menganjurkan kesatuan ummat meskipun terdiri dari berbagai suku dan bangsa, bukan sebaliknya terpecah belah karena perbedaan tersebut.

2. Prinsip persatuan dan persaudaraan

Prinsip persatuan mengartikan menjaga dan menghargai perbedaan, sementara persaudaraan yang ditekankan oleh Rasulullah kepada umat Islam adalah bentuk kekuatan demokrasi. Dalam konteks ini, persatuan dan persaudaraan umat Muslim tidak boleh retak atau terpecah karena kepentingan pribadi yang dapat menyakiti atau membuat penderitaan bagi sesama mukmin dengan adanya perpecahan tersebut. Persatuan dan persaudaraan dalam Islam mengikuti Firman Allah:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."

Ayat di atas menekankan pentingnya bersatu dalam kesatuan agama Allah, bukan dalam partai atau organisasi yang sering kali didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

3. Prinsip persamaan

Persamaan mengindikasikan bahwa tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga tidak dapat memaksa kehendaknya. Penguasa atau pemerintah tidak boleh memaksa kehendaknya terhadap rakyat, bertindak otoriter, atau melakukan eksploitasi. Prinsip kesejajaran ini sangat penting dalam suatu pemerintahan untuk menghindari dominasi penguasa terhadap rakyat. Konsep persamaan ini mencakup semua manusia, dengan perkawinan menjadikan manusia memiliki banyak kesamaan seperti yang kita alami saat ini. Prinsip persamaan ini ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(an-nisa/4:1).*

4. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan dalam Piagam Madinah memiliki unsur yang sangat penting, karena Rasulullah menjalankan prinsip tersebut berdasarkan Firman Allah. Beberapa bentuk kebebasan yang ditekankan oleh Rasulullah meliputi:

- a. Kebebasan melakukan adat kebiasaan yang baik.
- b. Kebebasan dari kekurangan.
- c. Kebebasan dari penganiayaan dan hak untuk menuntut.
- d. Kebebasan dari rasa takut.
- e. Kebebasan berpendapat.
- f. Kebebasan beragama.

Inti dari konsep kebebasan ini adalah prinsip bahwa manusia adalah subjek yang memiliki tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri.

5. Prinsip hubungan antar pemeluk agama

Ketetapan dalam Piagam Madinah mengenai kebebasan beragama dan pengakuan terhadap eksistensi komunitas-komunitas agama yang ada, diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan sosial dan politik antara pemeluk agama-agama tersebut. Ini mencakup hubungan dalam bidang

Islamic Law Journal (ILJ) Vol 02 No 02 Juli Tahun 2024

keamanan dan pertahanan, pengeluaran untuk keperluan perang, serta kehidupan sosial secara umum.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (al-mumtahanah/60;4).

6. Prinsip pertahanan

Demokrasi juga memerlukan prinsip-prinsip yang melindungi individu, keluarga, organisasi, negara, dan bangsa. Pertahanan merupakan salah satu bentuk pembelaan diri dalam kehidupan di dunia ini. Nabi mengingatkan kita bahwa kita bisa menjaga negara dengan konsep survival sendiri dan tidak boleh meminta bantuan pihak lain, terutama kelompok yang berbeda keyakinan. Menurut peristiwa yang diriwayatkan oleh Abi Hamid al-Saidi, ketika Rasulullah dan para sahabat hendak berangkat dari Wada, tiba-tiba muncul pasukan berkuda. Nabi bertanya, "Siapa mereka?" dan Ikhwatul menjawab, "Mereka adalah Bani Qainuka, kelompok yang dipimpin oleh Abdullah bin Salam." "Mereka harus bertaubat. Kami tidak akan meminta bantuan kaum musyrik." Tindakan Nabi dalam kejadian ini menunjukkan pentingnya konsep pertahanan. Jika pertahanan kita bergantung pada pihak lain, maka kekuatan kita akan melemah karena musuh mengetahui kelemahan kita. Di sisi lain, bantuan dari orang atau musuh bisa berujung pada kesepakatan dan tuntutan yang bertentangan dengan keyakinan kita.

7. Prinsip hidup bertetangga

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri." (an-nisa/4:36)

8. Prinsip Saling Menolong

Prinsip ini bisa kita dapat untuk dipelajari dan dipahami dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ النَّبِيِّ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

9. Prinsip perdamaian

Prinsip perdamaian dalam Piagam Madinah telah diterapkan oleh Rasulullah, meskipun dewasa ini banyak teori tentang perdamaian yang tidak dijalankan secara efektif. Perdamaian saat ini sering kali hanya menjadi kesepakatan yang tertulis tanpa benar-benar diterapkan. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (al-hujurat/49:10).

10. Prinsip musyawarah

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;" (asy-syuraa/42:38).

11. Prinsip keadilan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (al-Maidah/5:8).

Jika dilihat secara menyeluruh, prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang sangat demokratis. Hal ini tidak hanya berlaku pada teori semata, tetapi juga terbukti dalam prakteknya. Banyak bukti menunjukkan bahwa Islam memiliki banyak prinsip demokrasi. Mungkin perbedaan yang mendasar lebih terletak pada implementasinya. Untuk mengklarifikasi hal tersebut lebih lanjut, penulis akan menjelaskan bagaimana sistem kehidupan umat Islam pada periode awal.

E. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Menjelaskan Demokrasi

Penafsiran mengenai Demokrasi ini penulis menggunakan metode tafsir maudhui yang mana tafsir ini merupakan tafsir tematik, metode sederhananya yaitu dengan menentukan tema ayat yang akan dibahas lalu mengumpulkan ayat-ayat mengenai topik Demokrasi, meneliti asbabun nuzul ayat tersebut, serta mencari keterangan atau penjelasan mengenai ayat yang memiliki munasabah dengan ayat tersebut.

Pada pencarian ayat ini, sebelumnya penulis belum mengetahui ayat yang berhubungan dengan demokrasi, akan tetapi bisa dilihat dari definisi demokrasi itu sendiri yaitu pengambilan keputusan yang mana dalam pengambilan keputusan pasti ada musyawarah, maka penulis menemukan kata شُورَى dan kosa kata lainnya yang berhubungan dengan musyawarah dalam Al-Qur'an. Diantara ayat yang terkait dengan topik demokrasi atau musyawarah, yaitu: surah Ali Imran 159 dan Asy-Syura 38 (tentang musyawarah).

Tapi jika di telusuri kembali kata Musyawarah hanya ada 3 surah yang bisa ditemukan dalam Al-Quran, contohnya seperti: ali Imran 159 (شاور), Al-Baqarah 233 (تشاور), dan Asy-Syura 38 (شُورَى). Islam melalui bahasa wahyu Al-Qur'an menggunakan 3 kata istilah tadi yang berarti musyawarah yang dijadikan sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan.

Banyak permasalahan yang bisa diambil jawaban dari ketiga ayat tentang musyawarah diatas. Tetapi, banyak juga dari jawaban tersebut yang merupakan pemahaman sahabat-sahabat Nabi atau ulama. Walaupun ada juga yang berbentuk beberapa petunjuk umum yang bersumber dari sunnah Nabi Saw. Beberapa petunjuk itu masih bisa dikembangkan atau tidak semuanya mengikat.¹¹

Asy-Syura Ayat 38

¹¹ M. Quraish Shihab. (2001), Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat. Hlm 622

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥

38. (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Asbabun Nuzul

Dalam Hidayat (2015) menurut M. Quraish Shihab, ayat Asyura ayat 38 berisi pujian kepada kelompok muslim madinah (Golongan Anshar) yang membela Nabi Muhammad saw. dan menyepakati urusan tersebut melalui musyawarah (syura) yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anshari. Walaupun khitab ayat ini bersifat khusus, tapi pesan intinya berlaku umum¹². Kemudian dalam tafsir Al-Munir dikatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum Anshar. Saat Rasulullah memperingatkan mereka kepada keimanan, mereka memenuhi peringatan tersebut dan mereka melaksanakan shalat (Az-Zuhaili, 2018).¹³

Penafsiran Ayat

Dalam tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili didalamnya menjelaskan tafsiran ayat Asy-Syura Ayat 38, diantaranya (Az-Zuhaili, 2018)¹⁴:

1). Menaati Allah SWT dengan totalitas {والذين انتخبوا لرجيم} dan orang-orang yang taat kepada seruan Allah SWT dan mereka mengesakan-NYA kemudian melepaskan diri dari syirik serta taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya yang telah di sampaikan oleh para Rasul. 2). Melaksanakan shalat {وأقاموا الصلاة} mereka mendirikan shalat dengan sempurna dan menyempurnakan seluruh rukun dan syarat shalat, khusus, dan menjalaninya pada waktu yang telah ditentukan. Pada penjelasan ini, shalat disebutkan secara khusus bersama inti dari seluruh amal yang utama karena shalat merupakan ibadah paling agung kepada Allah SWT, dan shalat merupakan jalan menuju Allah SWT atau bisa disebut penghubung antara Tuhan dan hamba-Nya. 3). Mengimplementasikan sistem musyawarah (وأمرهم شورى بينهم) diantara mereka saling bermusyawarah mengenai urusan yang umum ataupun yang khusus. Dalam menyelesaikan setiap urusan umat, mereka tidak secara sembarangan atau secara pribadi dalam memutuskannya, seperti memutuskan suatu pemimpin, mengatur negara,

¹² Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, hlm 411

¹³ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. (2018). *TAFSIR AL-MUNIR: AQIDAH, SYARIAH, MANHAJ (Fushshilat-Qaaf) Juz 25&26* (Cetakan 3). Gema Insani. Hlm 95

¹⁴ Ibid. hlm 96

membuat berbagai kebijakan dan rencana untuk kemashlahatan umat dan negara, pengangkatan pejabat negara dan lain sebagainya.

Rasulullah SAW merupakan seorang yang selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan sahabat pun mengikuti jejak langkah yang telah Rasulullah SAW contoh mengenai segala urusan yang besar maupun yang kecil, seperti pengangkatan pemimpin, kebijakan dalam memerangi orang yang murtad, serta menggali banyak hukum syariat terkait seluruh permasalahan dan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sahabat Umar Bin Khattab bermusyawarah dengan Hurmuzan saat dia datang menjumpainya sebagai seorang Muslim. ketika sayyidina Umar sakit karena ditikam, beliau mengintruksikan untuk mengganti dirinya sebagai seorang khalifah dari salahsatu enam orang yang telah ditentukan dalam musyawarah, diantaranya: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin 'Auf. Mereka pun semua sepakat untuk menjadikan Utsman sebagai khalifah ketiga (Az-Zuhaili, 2018).

Apabila ayat ini menegaskan bahwa Bermusyawarah itu merupakan sifat bawaan dari kaum mukmin, maka Allah SWT memerintahkan musyawarah dalam ayat lain, "dan beermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Ali Imran ayat 159). Hasan Al0Basri mengatakan "kelompok yang selalu bermusyawarah akan ditunjukkan kepada urusan yang paling tepat". Ibnu Arabi mengatakan "musyawarah merupakan alat memper-erat suatu jama'ah, alat untuk menggali dan mengeksplorasi akal beserta menunjukkan kepada jalan yang tepat. Suatu jama'ah tidaklah bermusyawarah kecuali jama'ah itu akan ditunjukkan kepada jalan atau urusan yang tepat" (Az-Zuhaili, 2018).

Ada orang bijak yang berkata:

إِذَا بَلَغَ الرَّأْيُ الْمَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ # بِرَأْيِ لَيْبٍ أَوْ مَشُورَةٍ حَازِمٍ

Apabila pendapat telah sampai pada musyawarah, maka ambillah pendapat yang cerdas atau hasil musyawarah yang kuat, hati-hati, dan bijaksana.

وَلَا تَجْعَلِ الشُّورَى عَلَيْكَ غَضَاضَةً # فَرِيْسُ الْخَوَافِي قُوَّةٌ لِلْقَوَادِمِ

Janganlah kamu menjadikan musyawarah sebagai suatu kekurangan bagi dirimu, karena bulu-bulu kecil dan halus merupakan kekuatan untuk bulu-bulu yang sudah besar dan keras.

4) Berinfak, {وَمَا رَكْنَاهُمْ يُعْقُونَ} bagi mereka yang menginfakkan sedikit rezekinya yang Kami berikan kepada mereka di jalan Allah SWT dan menaati-Nya dengan harta dan melakukan amal baik. Karena, infak dari orang yang memiliki harta yang banyak adalah kekuatan bagi umat. "obat" untuk menyembuhkan kelemahan umat, serta cara untuk mempertahankan

wibawa negara dan kemuliaan rakyatnya. Hal itu bisa dilakukan dengan cara berbuat baik kepada kerabat jauh maupun dekat, lalu untuk kebaikan dan kepentingan umum. Seperti menolong banyak orang yang membutuhkan dan berkontribusi dalam mempersiapkan kekuatan militer untuk persiapan menghadapi musuh (Az-Zuhaili, 2018)¹⁵.

Surat Asyura 38 mengemukakan sesuatu yang sering memperindah diri mereka. Sebagaimana dinyatakan M Quraish Shihab dalam bukunya "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhû'i atas Pelbagai Persoalan Umat", ayat tersebut menyatakan: "Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka, dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambungan dan sempurna, yaitu sesuai rukun serta syaratnya dengan khusuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yaitu mereka memutuskannya selalu melalui musyawrah. Tidak ada diantara mereka bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya, dan disamping itu, juga dari sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambungan, baik nafkah wajib maupun sunnah" (Santana, 2018).¹⁶

Selanjutnya M Quraysh Shihab mengatakan bahwa huruf (س) dan (ت) pada kata "أَسْتَجَابُوا" berfungsi untuk mempertebal istijabah atau penerimaan, suatu penerimaan yang sangat ikhlas tanpa ada sedikit pun rasa curiga atau kebencian. Sebaliknya, para ulama memahaminya secara khusus, seperti ketika tokoh Anshor di Madinah menyambut Muhajirin ke Makkah. Di sisi lain, huruf (ل) pada kata "لِرَبِّهِمْ" membantu memperkuat penerimaan panggilan. Oleh karena itu, dalam hal ini Muhammad Quraysh Shihab menggambarkan dengan istilah "pemenuhan sejati panggilan Tuhan".¹⁷

Kata Syura berasal dari kata شور "Shaur". Kata syura pada dasarnya berarti mempertentangkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain serta menerima dan mengemukakan pendapat yang terbaik. Menurut Muhammad Quraysh Shihab, kata ini berasal dari kalimat "syirtu asli" شرت العسل yang artinya "Madu itu aku ambil (dari wadahnya)." Artinya menyamakan pendapat terbaik dengan madu, dan musyawarah adalah upaya mencari madu dimana-mana. Dengan kata lain, setiap pendapat dianggap benar tanpa memandang siapa yang mengutarakannya. Sedangkan kata أَمْرُهُمْ yang diterjemahkan dengan "urusan mereka" menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta berada dalam wewenang mereka.

¹⁵ Ibid. hlm 97

¹⁶ Santana, W. (2018). *Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*. Hlm 118

¹⁷ Ibid. hlm 118-119

Karena itu seperti dinyatakan Muhammad Quraish Shihab, bahwa masalah ibadah mahdhoh (murni) yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh orang yang berwenang. Karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan-persoalan antar mereka.¹⁸

Mufradat Lughawiyah

{وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا} dan orang-orang yang mematuhi seruan Allah berupa tauhid, ibadah, menunaikan kewajiban, dan meninggalkan larangan. {الشُّرَى} mereka senantiasa menegakkan shalat. {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} kata (الشُّرَى) adalah bentuk mashdar seperti kata (الْفُتْيَا) yang bermakna (التَّشَاوُرُ) bermusyawarah. Maksudnya, permasalahan mereka selalu dimusyawarahkan, di antara mereka saling bermusyawarah dan mereka tidak memutuskan berdasarkan pendapat pribadi. Sebab, mereka sangat berhati-hati dalam memandang segala urusan, kesadaran mereka untuk mematangkan rencana, dan mencapai keinginan mereka. Syura atau musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui pendapat yang benar. {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ} sebagian yang Kami berikan kepada mereka. {يَنْفَقُونَ} mereka menginfakkannya karena menaati Allah SWT.¹⁹

Syura atau asy-syura berasal dari ungkapan syara - ya syuru - syauran yang artinya mengambil madu atau melatih. Asy-syura atau al-masyurah merujuk pada nasihat, saran, atau pertimbangan. Secara linguistik, syura mempunyai beberapa konotasi. Menurut Ibnu Manzhur, sebagaimana dilansir M. Shiddiq al-Jawi, syura maksudnya antara lain mengambil madu dari sarang lilin, memeriksa jenazah budak perempuan dan ternak pada saat pembelian, tampil di medan perang, dan sebagainya.²⁰

Berikut pandangan tiga ulama tentang syura. Menurut Ibnu 'Arabi, syura adalah suatu pertemuan untuk mendiskusikan suatu masalah yang di dalamnya setiap orang mencari pendapat orang lain dan berbicara sendiri. Sedangkan ar-Raghib menyatakan bahwa syura atau asy-syura sama dengan al-masyurah, yaitu pengungkapan suatu sudut pandang dengan mengembalikan sebagiannya ke bagian lain, yaitu menimbang pendapat yang satu dengan pendapat yang lain untuk mencapai kesepakatan. Mahmud al-Khalidi menetapkan bahwa syura adalah pertemuan individu-individu untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dengan

¹⁸ Ibid. hlm 119

¹⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. (2018). *TAFSIR AL-MUNIR: AQIDAH, SYARIAH, MANHAJ (Fushshilat-Qaaf)* Juz 25&26 (Cetakan 3). Gema Insani. Hlm 94

²⁰ Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, hlm 405-406

menghadirkan beragam sudut pandang terhadap suatu topik guna mendapat arahan dalam mengambil keputusan.²¹

Biasanya, ungkapan syura sangat umum sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan kata musyawarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “musyawarah” merujuk pada pembicaraan bersama dengan tujuan mencapai suatu kesimpulan mengenai penyelesaian suatu persoalan, perundingan, atau musyawarah. Musyawarah mencakup menawarkan atau mengungkapkan sudut pandang. Intinya, kontemplasi hanya digunakan untuk tujuan positif. Musyawarah tidak dapat membenarkan tindakan yang menindas orang lain, melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dan bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa syura atau musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk mencapai suatu kesimpulan atau mufakat secara bersama-sama. Setiap orang dalam majelis mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan gagasannya.²²

Munasabah

berikut ayat yang bermunasabah dengan Q.S Asyura Ayat 38:

- Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقُلُوبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

159. Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, **dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting)**. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat diatas merupakan munasabah dari Q.S Asy-Syura: 38 “Dan urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka.” Dan selanjutnya ayat yang memiliki persamaan atau munasabah yaitu Q.S. Ali Imran: 159 yang tertulis “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (penting) ini”. Pada masa Khulafaurrasyidin, ahl halli wa-l'iqdi merupakan lembaga yang paling terkenal dalam menegakkan syura (musyawarah). Organisasi ini lebih mirip pasukan formasi yang disertai tugas mengangkat kepala negara atau khalifah. Tampak jelas bahwa perdebatan atau permusyawarahan ini sangat penting sebagai landasan pemikiran dan akuntabilitas bersama dalam setiap pengambilan

²¹ Ibid. hlm 406

²² Ibid. hlm 406-407

keputusan. Dengan demikian, setiap keputusan pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa begitu penting arti musyawarah, berbangsa, dan bernegara, sampai Nabi Saw sendiri juga menyerahkan urusan permusyawaratan kepada umatnya.²³

Kesimpulan

Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani Kuno dan diciptakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara ini sering dianggap sebagai contoh awal sistem peradilan demokratis kontemporer/modern. Namun, arti istilah ini bervariasi sepanjang waktu, dengan definisi kontemporer yang muncul sejak abad ke-18, bertepatan dengan berdirinya rezim "demokratis" di banyak negara (Santana, 2018).

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Mereka melihat demokrasi hanya sebagai sistem ciptaan manusia yang merupakan bagian kecil dari sistem yang lebih luas dan luas. Jika ajaran dan nilai-nilainya sesuai dengan agama islam, maka silahkan dipelajari dan digunakan karena itu merupakan bagian dari agama yang telah diajarkan. Sebaliknya, agama islam menawarkan alternatif yang lebih baik dan ideal. Hubungan Islam dan Demokrasi Dari sudut pandang teologis, Islam dianggap sebagai kumpulan ajaran dan nilai yang berasal dari Tuhan dan memiliki sifat transenden. Namun, dari sudut pandang sosiologis, Islam juga merupakan bagian dari realitas sosial, peradaban, dan budaya manusia. Dalam konteks sosial, Islam bukan hanya sekumpulan doktrin universal, tetapi juga tercermin dalam berbagai institusi sosial, yang berubahubah sesuai dengan keadaan dan dinamika yang ada di ruang dan waktu. Banyak pakar demokrasi, termasuk Larry Diamond, Juan J Linze, dan Seymour Martin Lipset, menyimpulkan dalam era demokratisasi global bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk mengadopsi sistem demokratis dan tidak memiliki pengalaman yang memadai tentang demokrasi. Firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Menjelaskan Demokrasi Dalam penafsiran tentang topik demokrasi ini, menggunakan metode tafsir maudhui, Secara sederhana, mereka mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik demokrasi, memeriksa asbabun nuzul ayat-ayat tersebut, dan mencari keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat yang terkait dengan topik tersebut. Dalam proses menafsirkan ayat-ayat ini, penulis juga menjelaskan bahwa Ayat

²³ Defrizal, M. A., Zulham, A., & Solihin. (2020). Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhui. *Wardah: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*. Hlm 4

seperti surah Ali Imran 159 dan Asy-Syura berkaitan dengan topik demokrasi atau musyawarah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242-253. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509
- Az-Zuhaili, P. D. W. (2018). *TAFSIR AL-MUNIR : AQIDAH, SYARIAH, MANHAJ (Fushshilat-Qaaf) Juz 25&26 (Cetakan 3)*. Gema Insani. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Tafsir Munir 13.pdf>
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan penulisan skripsi & tugas akhir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1-40. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/48611%0A>
- Defrizal, M. A., Zulham, A., & Solihin. (2020). Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhui. *Wardah: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 21(2), 66-79.
- Hidayat, A. (2015). Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Addin*, 9(2), 401-420.
- Santana, W. (2018). Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab). Tesis, 1-182.
- Sudrajat, A. (2016). DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 1-17. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>
- Sunaya, C., Fatimah, N. A., Subki, M. T., Mualani, M. I., Nurdiansyah, P., Pratama, M. R., Akmal, M. A., & Ibrahim, M. A. (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki. In A. I. Setiawan (Ed.), *Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Vol. 5, Issue 1)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Redaksi: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- Supardan, D. (2015). Sejarah dan Prospek Demokrasi. *Socio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 125-135. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, & Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.